

**TATA KELOLA KEUANGAN DESA MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DI DESA KEPENUHAN HILIR KECAMATAN KEPENUHAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017**

Oleh: Rizka Ramadhani

Email: ramadhaniriskarr22@gmail.com

Dosen pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is motivated by the Kepenuhan Hilir Village which is determined as one of the best villages in terms of village financial management through the The village financial system Application from 10 selected villages in Rokan Hulu Regency. However, in its implementation there are still some obstacles that cause the disruption of the process of making administrative documents and reports in the Village of Fullness of Downstream so that it is feared that these achievements can slowly decline and be left behind by other villages that are more aggressive in solving the The village financial system application problem. So that the formulation of the problem in this study is, how the Village Financial Governance through the Village Financial System (The village financial system) in the Kepenuhan Hilir Village Kepenuhan Subdistrict Rokan Hulu District in 2017 and what are the factors inhibiting the Village Financial Governance through the Village Financial System (The village financial system) in the Kepenuhan Hilir Village In addition, this study aims to determine the Village Financial Management through the Village Financial System (The village financial system) in the Kepenuhan Hilir Village Kepenuhan Subdistrict Rokan Hulu District in 2017 and to find out the inhibiting factors of Village Financial Governance through the village financial system in Kepenuhan Hilir Village Kepenuhan Subdistrict Rokan Hulu District in 2017. The method used in this study was qualitative with a descriptive approach. The type of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative.

The results of this study indicate that the Village Financial Governance through the Village Financial System (The village financial system) in the Kepenuhan Hilir Village Kepenuhan Subdistrict Rokan Hulu District in 2017 is carried out with five stages, namely: (1) Village Financial Planning Stage (2) Village Financial Implementation Stage (3) Village Financial Administration Stage (4) Village Financial Reporting Stage (5) Village Financial Accountability Stage. In addition, the Village of the Fullness of the Hilir in conducting village management also applies four principles, namely: the principle of transparent, accountable, participatory, orderly and budgetary discipline. While the Inhibiting Factors of Village Financial Governance through the Village Financial System.

Keywords: *Village Financial Governance, Village Finance*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan mengevaluasi standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Kuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang Kepala Desa adalah terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan desa tersebut.

Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri membangun Aplikasi Siskeudes pada tahun 2015.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan

user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Jadi, konsep utama dibentuknya aplikasi Siskeudes adalah transparansi akuntabilitas keuangan desa dengan segala kemudahan fitur yang ada di dalam pengoperasiannya.

Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6/2014 ini selain menjadi kekuatan baru untuk mengatur tata kelola desa, juga secara spesifik mengatur tentang Sistem Informasi Desa. Hal ini diatur dalam bab IX, bagian ketiga perihal “Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan”. Pasal 86 menyatakan :

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data pembangunan Desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Aplikasi Siskeudes sendiri bertujuan untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan desa secara baik dan akuntabel. Selain itu penerapan aplikasi siskeudes ini juga merupakan salah satu bentuk upaya Penguatan Desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa, penguatan Administrasi Keuangan Desa untuk menghadapi Dana Desa khususnya yang bersumber dari dana APBN.

Rokan Hulu (Rohul) merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Riau yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes di seluruh desanya pada tahun 2017. Dalam hal pengelolaan keuangan desa baik bantuan ADD yang bersumber dari APBD Rohul dan DD yang dikururkan Pemerintah Pusat. Dengan penerapan Siskeudes tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan 10 (sepuluh) desa di Kabupaten Rohul terbaik dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2017.

10 desa di Kabupaten Rohul yang ditetapkan terbaik dalam hal pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi Siskeudes, merupakan salah satu prestasi yang cukup membanggakan. Sepuluh desa di Rokan Hulu yang dinilai terbaik dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes tahun 2017 diantaranya, Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba, Desa Teluk Aur, Desa Marga Mulya, Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo. Selanjutnya, Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai, Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu, Desa Kepenuhan Hilir, Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan, Desa Menaming, Desa Suka Maju Kecamatan Rambah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Sepuluh Desa Terbaik Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Melalui

Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

No	Nama Desa	Kecamatan
1.	Bangun Purba Barat	Bangun Purba
2.	Teluk Aur	Rambah Samo
3.	Marga Mulya	Rambah Samo
4.	Rambah Samo	Rambah Samo
5.	Tambusai Timur	Tambusai
6.	Kepayang	Kepenuhan Hulu
7.	Kepenuhan Hilir	Kepenuhan
8.	Ulak Patian	Kepenuhan
9.	Menaming	Rambah
10.	Suka Maju	Rambah

Sumber : mediacenter.rokanhulukab.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat 10 desa terbaik di Kabupaten Rokan Hulu dalam tata kelola keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes. Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan termasuk sebagai desa dengan tata kelola keuangan terbaik melalui aplikasi Siskeudes di Kabupaten Rokan Hulu. Desa Kepenuhan Hilir dalam penggunaan aplikasi Siskeudes menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih Portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi. Adapun kemudahan yang dapat diperoleh dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes ini antara lain :

1. Disesuaikan Perkada, Siskeudes berbasis Kab/kota dengan menitikberatkan agar peraturan lebih lanjut di dalam parameter dapat disesuaikan dengan Perkada masing-masing
2. Sekali entry menghasilkan laporan dan dokumen penatausahaan keuangan desa.
3. Berkembang, Siskeudes selalu diperbaharui agar sesuai peraturan yang berlaku
4. SPI, Siskeudes dilengkapi Sistem Pengendalian Internal.
5. Menyeluruh, Siskeudes mengelola seluruh sumber dana yang ada di APBDesa dan menghasilkan

laporan per masing-masing sumber dana.

Aplikasi Siskeudes dalam penggunaannya masih terdapat sejumlah permasalahan khususnya di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan. Permasalahan tersebut sering kali terjadi dalam keadaan tertentu seperti halnya sosialisasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat masih kurang, aplikasi belum terkoneksi secara online, system mudah error, sumber daya manusia kurang memadai, lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), dan bimbingan teknis yang masih kurang.

Artinya, meskipun Desa Kepenuhan Hilir termasuk dari sepeleuh desa terbaik dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes, namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terganggunya proses pembuatan dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang ada di Desa Kepenuhan Hilir yang ditakutkan dapat membuat prestasi tersebut perlahan menurun dan tertinggal oleh desa lain yang lebih agresif dalam penyelesaian masalah aplikasi Siskeudes. Karena sejauh ini permasalahan yang ada hanya sebatas indikasi semata, dalam artian belum ada penyelesaian secara nyata untuk di terapkan.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan termasuk 10 Desa terbaik dengan tata kelola keuangan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
2. Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan dalam tata kelola keuangan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memiliki sejumlah permasalahan.

Berdasarkan Penjelasan di atas penulis tertarik meneliti lebih jauh penggunaan aplikasi Siskeudes. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **penelitian “Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017?
2. Apa Faktor Penghambat Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017.

Kerangka Teori

Tata Kelola Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa semangat dan harapan baru untuk mewujudkan desa yang mandiri. Dalam konteks ini desa sebagai subyek

pembangunan. Salah satunya kemandirian dalam tata kelola keuangan. Di mana desa tidak lagi mendapat residu/sisa anggaran tetapi desa mendapat redistribusi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daerah (APBD) yang cukup signifikan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pengertian keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat 1, UU No. 6 Tahun 2014 adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.
2. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APB Desa.
3. Membangun konsistensi antar tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa.
4. Memberikan dasar dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun asas pengelolaan keuangan desa menurut Yusuf Murtiono di dalam bukunya yang berjudul “Modul Tata Kelola Keuangan Desa” yaitu :

1. **Transparan** artinya prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
2. **Akuntabel** artinya prinsip dari sebuah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. **Partisipatif** artinya bahwa pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa.
4. **Tertib dan disiplin** anggaran mengandung arti bahwa APB Desa harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

Desa Kepenuhan Hilir dalam melakukan tata kelola keuangan melalui Sistem keuangan desa (SISKEUDES) ada tahapan-tahapan serta beberapa asas

pengelolaan keuangan desa. Kemudian di dalam proses penerapannya juga memperhatikan aspek pelayanan sebagai salah satu hal penting yang harus diperhatikan sebagai bentuk perhatian khusus kepada masyarakat. Selanjut, hal-hal lain yang berguna sebagai faktor keberhasilan pelaksanaan tata kelola keuangan desa melalui system keuangan desa khususnya yaitu adanya tinjauan terhadap penggunaan teknologi informasi pada pengelolaan keuangan desa tersebut.

Adapun Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 antara lain :

3.1.1 Tahapan Dalam Tata Kelola Keuangan Desa

3.1.1.1 Tahap Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa Kepenuhan Hilir menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi. Melalui pengaturan beberapa aspek tersebut diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci yang dapat diterapkan dalam setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efisiensi.

Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan system perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan dapat tercapai

apabila dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik pula sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah perencanaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Proses dari pengelolaan keuangan desa yang baik, sehingga apapun tujuannya dapat tercapai sesuai dengan apa yang di inginkan. Perencanaan pada aplikasi Siskeudes digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari Renstra Desa, RPJMDesa dan RKPDesa.

Pada fitur ini di aplikasi Siskeudes seperti penjelasan sebelumnya memuat berbagai macam menu untuk penginputan data. Kemudian pada setiap menu juga terdapat kolom-kolom tertentu yang bisa di isi sesuai dengan data yang akan di entri oleh operator desa. Pada gambar di atas dapat juga dilihat menu lanjutan dari fitur perencanaan desa seperti Renstra Desa, RPJM Desa, Ekspor Data Renstra dan Impor Data Renstra. Dari berbagai fitur yang ada inilah nanti disesuaikan oleh operator data mana yang akan dilakukan penginputan kedalam aplikasi Siskeudes.

3.1.1.2 Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya di Desa Kepenuhan Hilir timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya,

semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penginputan pada aplikasi Siskeudes dilakukan apabila proses input data anggaran telah selesai dan APBDesa telah selesai di evaluasi maka posting APBDes dapat dilakukan. Posting ini dilakukan oleh admin Kabupaten/Kota atau admin di kecamatan bila ada pelimpahan kewenangan. Menu posting data anggaran pendapatan dan belanja desa diakses dari Data Entri – Penganggaran – Posting APBDes.

3.1.1.3 Tahap Penatausahaan Keuangan Desa

Kepala Desa Kepenuhan Hilir dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Meskipun penatausahaan merupakan kerja-kerja administrasi (terkait dengan pencatatan pembukuan keuangan) yang seakan-akan tidak mempunyai ruang untuk partisipasi masyarakat, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan tetap menjadi hal utama. Dengan demikian, sangat dibutuhkan

sikap yang teguh, serius, taat asas, dan jujur dalam menjalankan tugas-tugas berat tersebut sehingga kualitas pengelolaan keuangan tetap terjaga dengan baik. Penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dimulai secara berurut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada.

Pada fitur ini terdapat berbagai macam menu untuk melakukan penginputan data. Adapun menu-menu yang tersedia seperti menu SPP Kegiatan, Pencairan SPP, SPJ Kegiatan, Penyetoran Pajak, Mutasi Kas, Ekspor Data dan Impor Data. Jadi, Semua data tentang penatausahaan di input kedalam menu-menu tersebut sesuai dengan jenis datanya masing-masing. Karena kemudahan inilah yang membuat aplikasi Siskeudes memberikan banyak manfaat bagi pemerintah desa khususnya dalam melakukan penatausahaan keuangan di desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

3.1.1.4 Tahap Pelaporan Keuangan Desa

Guna menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kepenuhan Hilir, salah satu tahapan penting yang dibangun mekanismenya dengan baik adalah mengenai pelaporan pengelolaan keuangan desa. Pelaporan sebagai suatu alat pengendali, mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan secara periodik capaian pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai perangkat evaluasi.

Pelaporan keuangan desa diupayakan untuk selalu menyajikan data yang valid, akurat dan terkini, sistematis, ringkas, sederhana dan jelas serta tepat waktu sesuai yang diatur peraturan perundang-undangan. Dan yang terpenting bahwa pelaporan yang disusun harus dilakukan sendiri oleh desa sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tidak bisa lagi desa selalu bergantung dengan pihak lain hanya karena alasan “keterbatasan SDM” perangkat desa.

Laporan keuangan desa pada aplikasi Siskeudes terletak pada fitur pembukuan keuangan desa. Di dalam fitur ini terdapat beberapa menu untuk melihat laporan keuangan desa yang kemudian bisa di cetak atau di print langsung. Kemudahan inilah yang membuat aplikasi Siskeudes dapat menyelesaikan tugas pemerintah desa dengan efektif dan efisien khususnya dalam mengelola data keuangan di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

3.1.1.5 Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua stakeholders pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan.

Pemerintahan Desa dalam mempertanggungjawaban kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan APBDesa di Desa Kepenuhan Hilir bisa di laporkan realisasinya lebih cepat dari sebelum penggunaan aplikasi Siskeudes. Namun, pengoperasian aplikasi Siskeudes ini juga tergantung dari keahlian SDM dalam menguasai setiap fungsi dari fitur yang ada pada aplikasi Siskeudes tersebut.

3.1.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

3.1.2.1 Transparan

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Salah satu bentuk transparansi Pemerintah Desa Kepenuhan Hilir berupa baliho yang diletakkan di tempat tertentu di Desa Kepenuhan Hilir. Baliho ini memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kepenuhan Hilir. Dalam baliho ini terdapat informasi pendapatan maupun belanja desa di tahun tersebut. Jadi, masyarakat bisa mengetahui langsung berapa anggaran untuk Desa Kepenuhan Hilir.

3.1.2.2 Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sabeni dan Ghozali menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa indikator akuntabilitas untuk pengelolaan keuangan desa khususnya terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes dalam hal ini terdapat tiga indikator akuntabilitas yang cocok jika dikaitkan dengan akuntabilitas yang ada pada Desa Kepenuhan Hilir. Adapun akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas hukum, akuntabilitas program dan akuntabilitas administrasi. Dari ketiga indikator akuntabilitas ini dapat dilihat bentuk perwujudannya masing-masing di Desa Kepenuhan Hilir.

3.1.2.3 Partisipatif

Partisipasi menurut LAN dan BPKP adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Salah satu bentuk partisipatif Desa Kepenuhan Hilir dalam menyelenggarakan suatu musyawarah. Foto tersebut memperlihatkan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan lain-lain yang hadir pada kesempatan tersebut. Namun, memang berdasarkan keterangan wawancara sebelumnya tidak semua elemen masyarakat yang hadir pada musyawarah tersebut yang disebabkan oleh beberapa factor tertentu.

3.1.2.4 Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya

sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Tertib dan disiplin anggaran mengandung arti bahwa APBDesa harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah Desa hanya tinggal melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dalam hal ini fungsi BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam setiap penggunaan anggaran. Artinya di saat ada ketidaksesuaian antara kegiatan dengan anggaran yang keluar maka akan dilakukan pendalaman lebih jauh oleh BPD. Namun, sejauh ini untuk Desa Kepenuhan Hilir semua berjalan lancar dan walaupun ada permasalahan bisa segera diselesaikan secara cepat.

3.2 Faktor Penghambat Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

3.2.1 Faktor Internal

1. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Kepada Masyarakat Masih Kurang

Masyarakat Desa Kepenuhan Hilir sebenarnya banyak yang masih awam. Hal inilah yang kemudian membuat sosialisasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat tidak begitu terlaksana dengan baik. Padahal keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa sangat penting agar penggunaan dan pengelolaannya tersebut bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Minimnya partisipasi masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa tentu saja akan berpengaruh terhadap dukungan masyarakat pada berbagai

program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa pada nantinya. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa tentunya akan mengakibatkan masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut.

2. Sumber Daya Manusia Kurang Memadai

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Tanpa Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal tentu pekerjaan yang dilakukan tidak akan bisa selesai dengan baik. Dalam hal ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi operator penginputan data pada aplikasi Siskeudes.

Belum memadainya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggunakan aplikasi Siskeudes tentu akan sedikit lebih sulit dalam mengoperasikannya. Kemampuan SDM dalam menguasai setiap fitur yang ada pada aplikasi Siskeudes sangat penting untuk ditingkatkan. Untuk itulah Bimbingan Teknis (Bimtek) perlu di buat bagi operator aplikasi Siskeudes demi kelancaran pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

3. Lemahnya Infrastruktur Terkait Teknologi Informasi

Perkembangan industri komputer dan telekomunikasi dalam sebuah negara ditandai dengan semakin tersedianya fasilitas infrastruktur teknologi informasi canggih yang dapat dipakai oleh berbagai kalangan. Jika dahulu keberadaan teknologi ini telah merubah pandangan dan mekanisme para praktisi manajemen dan bisnis dalam menciptakan produk dan jasanya, maka pada saat ini perkembangan teknologi internet telah merubah cara berbagai individu dan khalayak dalam berinteraksi dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Peningkatan infrastruktur di bidang teknologi informasi sangat penting, apalagi untuk Desa Kepenuhan Hilir sendiri jaringan internet masih terbilang lambat. Sehingga kedepan peningkatan infrastruktur terkait teknologi informasi ini memang sangat perlu untuk di anggarkan. Hal ini tentu bertujuan untuk kemudahan desa dalam segala urusan yang memerlukan akses internet.

3.2.2 Faktor Eksternal

1. Aplikasi Belum Terkoneksi Secara Online

Aplikasi Siskeudes untuk saat ini masih menggunakan system offline di desa. Padahal jika aplikasi Siskeudes ini dapat digunakan secara online di desa tentu akan memberikan banyak sekali kemudahan yang bisa di dapat oleh desa. Kemudahan yang dimaksud adalah peningkatan dalam hal efektif dan efisiennya penggunaan aplikasi Siskeudes lebih baik lagi.

Pengentrian laporan selesai di aplikasi Siskeudes selanjutnya di bawa ke admin kabupaten untuk segera dikirimkan ke pusat. Padahal jika jaringan untuk aplikasi Siskeudes di desa bisa dengan sistem online maka akan meningkatkan kemandirian desa, mengurangi beban mental/fisik operator dengan pembagian beban kerja kepada setiap desa, menjangkau akses sampai ke pelosok desa-desa terpencil, menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) desa terbiasa dalam pemanfaatan teknologi, percepatan penyelesaian laporan Siskeudes dengan efektivitas tinggi, memudahkan pekerjaan operator Siskeudes. Jadi, jika aplikasi Siskeudes ini bisa digunakan secara online maka akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi berbagai pihak terutama desa.

2. Sistem Mudah Error

Saat ini penggunaan fitur aplikasi Siskeudes di beberapa waktu tertentu mengalami kendala. Kendala tersebut membuat operator yang bertugas untuk melakukan pengentrian data sedikit

mengalami kesulitan untuk mengembalikannya pada kondisi awal. Seringkali operator yang bertugas meminta bantuan kepada operator kabupaten atau pihak lain yang dapat memperbaiki kendala error yang di hadapi tersebut. Tentunya hal ini akan memperlambat pekerjaan dalam hal penginputan data pada aplikasi Siskeudes khususnya di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Aplikasi Siskeudes Terkadang mengalami kendala error saat hendak melakukan input data di SPP Definitif. Errornya aplikasi Siskeudes tersebut tentu akan menyulitkan operator desa dalam melakukan penginputan data. Sehingga untuk update terbaru aplikasi Siskeudes selanjutnya hal semacam ini dapat diperbaiki. Selain itu komputer yang digunakan dalam melakukan proses penginputan data juga harus memadai karena bisa saja error pada aplikasi Siskeudes ini disebabkan oleh perangkat yang agak berat dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes yang biasanya bersamaan di buka dengan data-data lain di komputer.

3. Bimbingan Teknis Masih Kurang

Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan suatu bentuk usaha pemberian pelatihan khusus terhadap peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki pengetahuan khusus ataupun keahlian yang dapat menunjang peningkatan kualitas pada suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini adalah pekerjaan sebagai operator yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Dimana untuk mengoperasikan atau menggunakan aplikasi Siskeudes harus memiliki keahlian atau kemampuan untuk melakukan penginputan data atau memperbaiki kendala-kendala yang mungkin terjadi selama menggunakan aplikasi tersebut.

Bimbingan Teknis (Bimtek) sangat mempengaruhi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Hal ini dikarenakan jika SDM yang ada saat ini tidak ahli tentu akan mengalami kendala dalam proses pengentrian data pada aplikasi tersebut. Untuk itulah pelaksanaan Bimtek ini begitu penting dilaksanakan bagi operator di desa sebagai SDM yang melakukan pengentrian data keuangan di desa.

PENUTUP

1 Kesimpulan

1. Desa Kepenuhan Hilir dalam melakukan Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) melalui lima tahapan yaitu tahap perencanaan keuangan desa, tahap pelaksanaan keuangan desa, tahap penatausahaan keuangan desa, tahap pelaporan keuangan desa dan tahap pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap data dari tahapan tersebut di entri atau diinput kedalam aplikasi Siskeudes sesuai dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Untuk setiap fitur disediakan kolom-kolom yang dapat memudahkan operator desa dalam melakukan pengentrian data.
2. Desa Kepenuhan Hilir dalam melakukan Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga menerapkan beberapa asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas transparansi yang diterapkan Desa Kepenuhan Hilir lebih kepada bentuk fisik kepada masyarakat yaitu melalui baliho dan papan informasi desa yang berisi kegiatan serta informasi tentang keuangan Desa Kepenuhan

Hilir. Kemudian untuk asas akuntabel, Desa Kepenuhan Hilir melakukan pelaporan sesuai dengan data-data yang telah di entri pada aplikasi Siskeudes sebelumnya. Selanjutnya, untuk asas partisipatif yang dilakukan Desa Kepenuhan Hilir di jaring melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Musyawarah yang dilakukan tersebut turut mengundang berbagai elemen masyarakat yang ada di Desa Kepenuhan Hilir dan hasilnya di entri kedalam aplikasi Siskeudes. Kemudian asas tertib dan disiplin anggaran, Desa Kepenuhan Hilir dalam hal ini sudah terpenuhi seperti halnya laporan yang selesai dengan tepat waktu dan didukung oleh bukti-bukti administrasi yang lengkap sesuai dengan data aplikasi Siskeudes yang telah di input sebelumnya.

3. Faktor penghambat Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Kepenuhan Hilir. Pertama, Sosialisasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat masih kurang. Kedua, Belum terkoneksi secara online. Ketiga, Sistem mudah error. Keempat, Sumber Daya Manusia kurang memadai. Kelima, Lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet). Keenam, Bimbingan Teknis masih kurang.

2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran, adapun

saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan desa terkait pengelolaan keuangan desa harus dicari cara yang lebih menarik lagi supaya masyarakat dapat lebih aktif lagi dalam mengikuti setiap program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kepenuhan Hilir.
2. Pemerintah desa harus melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan pelatihan-pelatihan khusus seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) demi kemajuan Desa Kepenuhan Hilir khususnya pada penggunaan aplikasi Siskeudes.
3. Pemerintah desa membuat anggaran untuk peningkatan infrastruktur terkait teknologi informasi (internet). Penganggaran ini seperti peningkatan pada perangkat computer dan peningkatan jaringan internet demi kebutuhan dan kemajuan Desa Kepenuhan Hilir dalam hal infrastruktur terkait teknologi informasi (internet).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Eko Indrajit, Richardus. 2002. *Electronic Government : Strategi Penmbangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta : Andi
- Eko Indrajit, Richardus. 2005. *Electronic Government In Action : Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*, Yogyakarta : Andi

- Eko Indrajit, Richardus. 2006. *Electronic Government : Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Aptikom
- Elysia, Vita dkk. 2017. *Implementasi E-Government Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba empat
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan : dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Edisi 2, Jakarta : Mitra Wacana Media
- J. Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya
- Murtiono, Yusuf. 2016. *Modul Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta : Infest
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Gralia Indonesia
- Syahza, Almasdi. 2015. *Ekonomi Pembangunan (Teori dan Kajian Empirik Pembangunan Pedesaan)*, Riau: UR Press
- Syahza, Almasdi. 2017. *Ekonomi Sumber daya Manusia dan Alam*, Riau : UR Press
- Jurnal dan Skripsi:**
- Aditya Oktavya, Ayu. Volume 3, Nomor 3, 2015: 1433-1447. *Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang*, UNMUL: ejournal Ilmu Pemerintahan.
- Fitrianti, Ririn. 2018. *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bumi ratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu*, Bandar Lampung: FISIP Universitas Lampung.
- Novirania, Aziza. 2018. *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran*, Bandar Lampung: FISIP Universitas Lampung.
- Sapril Sardi Juardi, Muhammad. 2018. *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa*, Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018.
- Basirruddin, Muhammad. 2014. *Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012*, Pekanbaru : FISIP Universitas Riau.
- Saputra, Imbra. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012*, Pekanbaru : FISIP Universitas Riau.
- Firmansyah. 2014. *Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012*, Pekanbaru : FISIP Universitas Riau.
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IX Pasal 86 Ayat 1-6.
- Lain-Lain :**
- BPKP, “Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES”, <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 23.07
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, 7
- Kominfo, “Aplikasi Siskeudes untuk Transparansi Keuangan Desa”,

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel_gpr, diakses pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 23.01